

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka melakukan suatu pembangunan. Selain berfungsi untuk menjadi sarana pembangunan tanah juga diartikan sebagai suatu kehormatan bagi pemilik tanah tersebut. Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari fungsi tanah, mulai dari manusia hidup hingga manusia meninggal duniapun tetap memanfaatkan tanah. Maka, tidak jarang tanah menjadi objek suatu persengketaan atas orang-orang yang berkepentingan.

Ketersediaan tanah juga menjadi faktor terjadi sengketa antara masyarakat dikarenakan populasi manusia yang relatif meningkat dan persediaan tanah yang relatif menetap, sehingga kebutuhan atas tanah juga semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu ketersediaan tanah yang relatif menetap tersebut tidak sedikit subjek-subjek tertentu menggunakan dan memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, sejatinya tanah tersebut dapat dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan peruntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

“Adanya jaminan dari negara untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat melalui pemanfaatan tanah tersebut, sehingga tanah tidak hanya dipandang dari nilai ekonomis saja, disebagian daerah di Indonesia, khususnya di masyarakat Minangkabau, tanah dipandang memiliki nilai kehormatan yang dimiliki secara komunal dan turun

temurun, dari segi penguasaan hak atas tanah tersebut dapat menilai status sosial seseorang ataupun kelompok.”<sup>1</sup>

Tanah adalah suatu benda yang dapat memberikan kesejahteraan kepada pemilik atau yang menguasainya karena tanah merupakan suatu objek yang memiliki nilai yang relatif bertambah dari tahun ke tahun. Nurdin Yakub dalam hal ini berpendapat dalam Disertasi Zefrizal Nurdin bahwa dengan alam pikiran Minangkabau yang menganggap jatuhnya prestise seseorang lantaran tidak mempunyai benda tak bergerak seperti tanah.<sup>2</sup> Terkait dengan hal ini Salindeho menyatakan bahwa :

“Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang, tetapi sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan ditempatkan di bumi ini. Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi dipandang sebagai masalah agraria semata selama hanya diidentikan pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan sering menimbulkan keguncangan dalam masyarakat serta hambatan dalam pembangunan.”<sup>3</sup>

Terdapat masalah yang sukar untuk diselesaikan dalam bidang pertanian yaitu setiap tanah sebagai benda tetap tidak akan mengalami pertambahan jumlah dimuka bumi untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang semakin bertambah begitu pesatnya. Maka dari itu masalah ini yang akan menimbulkan perebutan penguasaan hak atas tanah oleh manusia dan menimbulkan persaingan di antara umat manusia. Dengan demikian pengakuan

---

<sup>1</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

<sup>2</sup> Zefrizal Nurdin, 2017, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

<sup>3</sup> J. Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

tentang hak-hak atas tanah menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengatur hak-hak tersebut secara adil dan bijaksana khususnya mengenai hak-hak atas tanah ulayat masyarakat adat agar terciptanya kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Zefrizal Nurdin menegaskan bahwa, “Negara menjamin keberadaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konstitusi, yang menjadi hak konstitusionalnya.”<sup>5</sup> Selanjutnya hak ulayat diakui oleh negara secara utuh untuk melindungi hak-hak warga negara atau masyarakat hukum adat sejalan dengan hal tersebut Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut dengan UUPA yang menyatakan bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Negara melalui peraturannya yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA tersebut memberikan 3 persyaratan dalam mengakui hak-hak ulayat masyarakat hukum

---

<sup>4</sup> Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Zefrizal Nurdin, *Op Cit*, hlm. 6.

adat yaitu: sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kritikan dikalangan para ahli yaitu seperti yang dikatakan oleh Bahar yang dikutip oleh Kurnia Warman, memberikan pendapat bahwa :

“Persyaratan tersebut memiliki kelemahan logika dan politik, dimana tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan hubungan geneologis dan teritorial menjadi tidak ada, kecuali musnah yang disebabkan oleh bencana yang sangat besar dan mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Seakan-akan pernyataan tersebut hak ulayat bukanlah bagian dari kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan.”<sup>6</sup>

Dalam ketentuannya penguasaan atas hak ulayat hanyalah sebagai hak pakai bagi masyarakat komunal atau masyarakat adat tersebut, berdasarkan ketentuan konversi yang terdapat dalam UUPA yang tujuannya untuk menjamin keberadaan hak-hak ulayat itu sendiri dari kemusnahan yang disebabkan oleh berpindahnya hak masyarakat adat kepada pihak lain yang berasal dari luar lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam hal yang demikian Pasal VI Ketentuan Konversi yang terdapat dalam UUPA, menegaskan bahwa :

“Hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak *vruchtgebruik*, *gebruik grant controleur*, *bruikleen*, *ganggam bauntuak*, *anggaduh*, *bengkok*, *lungguh*, *pituwas*, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai

<sup>6</sup> Kurnia Warman, *Op Cit*, hlm. 40.

<sup>7</sup> Kurnia Warman, 1999, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat*, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 237.

berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Aturan-aturan yang telah dibentuk mengenai hak-hak ulayat itu sendiri seperti yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 UUPA, dan Pasal VI Ketentuan Peralihan serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat telah memberikan kedudukan yang istimewa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga telah terkonep kemana arah dan tujuan hak ulayat hukum adat itu sendiri. Sejalan dengan itu Otje Salman menegaskan bahwa :

“Selain hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang berkembang dan terlembaga dalam pola perilaku masyarakat. Selain itu, dikenal pula hukum dalam bentuk putusan hakim yang mengikat para pihak. Karena itu, untuk kepentingan elaborasi bidang-bidang hukum adat yang masih berlaku di Indonesia, sangat perlu dilakukan penelitian, terutama melalui putusan-putusan pengadilan. Pilihan terhadap putusan pengadilan adalah karena berbagai alasan yang berkembang dalam wacana hukum adat sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang penting dalam fungsinya sebagai pembentuk atau tidaknya suatu sistem hukum adat.”<sup>8</sup>

Boedi Harsono memberikan pendapat bahwa tata susunan dan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagai hak penguasaan yang tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukum publik;
2. Hak kepala adat dan para tertua adat, yang bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum publik semata;
3. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual, yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Otje Salman, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, hlm. 149-150.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm. 183-184.

Boedi Harsono memberikan pengertian mengenai tanah ulayat yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah Tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.<sup>10</sup>

Pengertian mengenai tanah ulayat dan hak ulayat memiliki definisi yang berbeda, dimana perbedaan itu seperti yang disampaikan oleh Boedi Harsono yang menyatakan bahwa, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>11</sup> Djaren Saragih juga memiliki pendapat mengenai pengertian hak ulayat tersebut seperti yang dikutip oleh Yulia Mirwati, hak ulayat adalah berupa hak dan kewajiban dari pada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu, yakni wilayah dimana mereka hidup.<sup>12</sup>

Pasal 1 butir (6) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bahwa Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Hak ulayat merupakan serangkain wewenang dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 550.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>12</sup> Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.. 138.

kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang hanya bisa dimanfaatkan oleh anggota kaum secara bersama dan turun temurun sepanjang kenyataannya masih ada.

Yulia Mirwati berpendapat, di dalam Peraturan Daerah tersebut telah menegaskan dengan jelas bahwa :

“Hak ulayat tersebut adalah hak penguasaan dan hak milik kolektif dari masyarakat hukum adat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak ulayat yang bersifat privat dengan ciri komunal/kolektivitas. Dilihat dari berbagai sistem hukum maka kepemilikan kolektivitas disebut dengan hak milik bersama yang dapat dibagi.”<sup>13</sup>

Daerah Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, yang berdasarkan garis keturunan ibu maka hak ulayat merupakan harta yang selalu dipertahankan oleh masyarakat adat berdasarkan hak-hak ulayat yang telah diwakilinya bersama kaum tertentu.<sup>14</sup> Perempuan di Minangkabau menjadi pemilik dari harta kekayaan hak ulayat tersebut, dan lelaki yang disebut sebagai Mamak Kepala Waris merupakan orang yang berwenang untuk mengelola hak ulayat tersebut.

Di Minangkabau terdapat 4 jenis tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: I. Tanah Ulayat Nagari, II. Tanah Ulayat Suku, III. Tanah Ulayat Kaum, dan IV. Tanah Ulayat Rajo. Penguasaan atas tanah ulayat di atas

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>14</sup> Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 1

tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga karena harta kekayaan ulayatnya menjadi satu kesatuan hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat yang turun temurun dari mamak ke kemenakan.<sup>15</sup>

Dewasa ini adanya amanah dari pemerintah untuk mensertipikatkan hak atas tanah termasuk tanah adat yang dimiliki oleh suatu kaum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab yang menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut adalah adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut, memberikan perlindungan hukum atas tanah itu sendiri dan pemegang hak atas tanah dan memberikan informasi tertentu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu juga menjadi faktor pendorong suatu kaum untuk mendaftarkan tanah ulayatnya melalui Badan Pertanahan Nasional setempat yang berstatuskan atas konversi hak atas tanah. Sehingga sertipikat yang akan terbit tersebut berisikan Mamak Kepala Waris sebagai pemimpin kaum tersebut dan anggota kaum.

Tanah kaum atau ulayat kaum tersebut dapat dialihkan haknya baik kepada pihak lain maupun kepada anggota kaum itu sendiri, anggota kaum dapat mengalihkan hak atas tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak miliknya secara pribadi dengan cara pembagian hak bersama yang diperuntukkan bagi salah satu anggota kaum. Hal semacam ini menjadi sebuah polemik mengenai kedudukan tanah ulayat kaum yang semula dimiliki secara komunal (bersama-sama) menjadi milik pribadi yang dapat diwarisi kepada anak dan pasangan bukan lagi

---

<sup>15</sup> A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Press, Jakarta, hlm. 160.

kepada kemenakan atau anggota kaumnya sehingga hal tersebut dapat menghilangkan eksistensi tanah ulayat kaum itu sendiri.

Salah satu daerah yang melakukan peralihan hak ulayat kaum diluar ketentuan adat terdapat pada Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat. Arti dari 2x11 yaitu angka 2 melambangkan daerah hilir dan daerah mudik dan angka 11 terkait jumlah nagari atau desa dan suku yang mendiami daerah hilir dan daerah mudik tersebut. 6 suku yang mendiami daerah ini diantaranya yaitu Sikumbang, Guci, Jambak, Penyalai, Koto, Dan Tanjung. Mereka bisa ditemukan di nagari desa seperti Pakan Baru, Pakandangan, Parit Maintang, Dan Koto Tinggi yang ada di daerah hilir selain itu mereka juga mendiami nagari-nagari yang ada di daerah mudik layaknya Guguak, Kayu Tanam, Kepala Hilalang, Sicincin Serta Induriang. Jadi 2 daerah artinya hilir dan mudik 6 suku dan dimasing masing ada 5 nagari yang artinya 6 ditambah 5 sama dengan 11 maka jadilah sebutan 2x11 untuk nama kecamatan ini.<sup>16</sup>

Pada Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil penelitian pada umumnya, kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang berada di Nagari Kepala Hilalang tersebut sebagian besar terdiri dari tanah ulayat kaum dan terdapat beberapa tanah negara bekas perkebunan Belanda.

---

<sup>16</sup> <https://inibaru.id/hits/kecamatan-2-x-11-enam-lingkung-kok-bisa-ada-daerah-namanya-kombinasi-angka-dan-perkalian>

Kepemilikan tanah ulayat kaum yang dikuasai secara turun temurun untuk memperoleh kepastian hukum, tidak sedikit tanah ulayat kaum tersebut diterbitkan sertifikatnya baik secara sporadik maupun secara sistematis. Setelah sertifikat diterbitkan atas nama kaum tertentu beberapa diantaranya dialihkan dengan cara pembagian hak atas antara kaum tersebut dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama oleh kaum tersebut ke anggota kaumnya.

Adapun alasan dialihkan atau digadaikan karena keadaan darurat/mendesak yang sifatnya seperti:

- 1) *Rumah gadang katirisan* (Rumah Gadang mengalami kerusakan).
- 2) *Gadiah gadang indak balaki* (anak perempuan belum mempunyai suami).
- 3) *Mayik tabujua ateh rumah* (Mayat terbaring di atas rumah).
- 4) *Batagak panghulu*.

Bilamana salah satu dari 4 (empat) kondisi di atas terjadi maka barulah hak ulayat (tanah ulayat) dapat digadaikan maupun dijual.

Namun fakta yang terjadi pada masyarakat tepatnya di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti menemukan terjadinya peralihan hak ulayat kaum diluar ketentuan adat tanpa empat syarat yang menjadi alasan tanah ulayat kaum dapat dialihkan. Berdasarkan penjelasan dari Datuak Paduko Sinaro selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari setempat membenarkan bahwa telah terjadinya peralihan tanpa empat

syarat yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Demi terjaganya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengelola tentunya hak atas suatu tanah haruslah dibuktikan secara tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, peralihan hak ulayat kaum ditemui adanya peralihan diluar ketentuan adat, bahwa diketentuan adat menjelaskan boleh di perjual belikan kecuali dalam keadaan darurat dan adanya empat syarat dalam menggadai, faktanya adanya tanah ulayat kaum yang dijual tidak berdasarkan empat syarat tersebut. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai : **“Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan peralihan hak ulayat kaum diluar ketentuan adat di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana proses peralihan diluar ketentuan adat menjadi hak milik di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apa alasan peralihan hak ulayat kaum diluar ketentuan adat di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Datuak Panduko Sinaro, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kepala Hilalang, pada pukul 14.00 WIB, tanggal 19 September 2021

2. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan diluar ketentuan adat menjadi hak milik di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat, sehingga dapat memberikan manfaat baik untuk masyarakat maupun dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan “Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman“. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar hak ulayat, baik dalam kajian yuridis normatif

maupun dalam kajian yuridis empiris. Sepengetahuan peneliti belum dijumpai penelitian yang mengurai kedudukan tanah ulayat kaum menjadi hak milik individu anggota kaum akibat pembagian hak bersama tersebut. Diantara penelitian itu adalah:

1. Anisa Rahman, *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi.*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Andalas, Program Studi Magister Kenotariatan. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pembuatan akta pembagian hak bersama dalam peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi?
- b. Bagaimana pembagian waris hak milik atas tanah sebagai harta bersama dalam keluarga di Kota Bukittinggi?
- c. Bagaimana balik nama sertifikat hak milik berdasarkan akta pembagian hak bersama dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi?

2. Arjiati Tatik, *Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah Dan Bangunan*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan thesis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan?
- b. Apakah kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan?
- c. Bagaimana akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Konstitusi memberikan kewenangan kepada Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan hak menguasai Negara, sebagai titik pusat dari permasalahan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah menunjuk pada kata-kata “dikuasai oleh Negara”. Mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diletakkan dalam kerangka membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam menjalankan kebijakan pengelolaan pertanahan harus diarahkan untuk keadilan (*justice*) dan kesejahteraan (*prosperity*) rakyat.

Dalam penelitian ini, beberapa teori<sup>18</sup> digunakan sebagai pisau analisis. Teori disini akan berfungsi menyusun kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Teori-teori dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

#### **a. Teori Kemanfaatan**

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

- 1) Jeremy Bentham (1748-1832), Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan

---

<sup>18</sup> Teori merupakan serangkaian konsep, pendefinisian, proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1997, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta,.

pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

- 2) John Stuar Mill (1806-1873) Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi

kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Teori kemanfaatan Peralihan Hak Ulayat Kaum Diluar Ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan

terhadap anggota kaum atas tanah ulayat yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan kaumnya. Dengan demikian berarti berdampak pada fungsi social adat Minangkabau dalam seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat adat Minangkabau.

#### **b. Mazhab Sejarah**

Mazhab sejarah (*Historische Rechtsschule*) atau ada juga yang menyebutnya Mazhab Sejarah dan Kebudayaan (*Ciltuur Historich School*) merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal :

1. Rasionalisme abad ke 18- yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu didasarkan pada hukum alam, kekuatan. Akal dan prinsip-prinsip dasar serta tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional.
2. Semangat Revolusi Prancis yang menantang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya.
3. Pendapat yang berkembang pada masa itu dimana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum.

Pelopori Mazhab Sejarah adalah Friedrich Karl von Savigny yang kemudian dikembangkan oleh Puchta dan Henry Summer Maine.<sup>19</sup>

### 1. Friedrich Karl von Savigny

Mazhab sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Jerman Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny di dunia ini terdapat beragam bangsa dimana tiap bangsa memiliki *volksgeist* atau jiwa bangsanya masing-masing. Aneka ragam jiwa bangsa tersebut dapat dilihat melalui berbagai ragam bahasa, adat istiadat dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh tiap bangsa. Perbedaan jiwa bangsa tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan tentang keadilan.

Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan aliran hukum alam yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa. Pendapat Savigny juga bertolak belakang dengan positivisme hukum menurutnya hukum timbul bukan karena pemerintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

---

<sup>19</sup> <https://www.jurnalhukum.com/mazhab-sejarah/> Di akses pada tanggal 18 Juni 2022

## 2. Puchta

Pemikiran savigny kemudian dikembangkan oleh muridnya menurut puchta hukum dapat terbentuk :

1. Secara langsung berupa adat istiadat
2. Melalui undang-undang
3. Melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum

Puchta membagi pengertian bangsa menjadi dua jenis yaitu : bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam dan bangsa dalam arti nasional yang merupakan kesatuan organisasi yang membentuk sebuah negara. Hukum yang sah dimiliki bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan bangsa alam hanya memiliki sebagai keyakinan. Keyakinan hukum yang hidup dan jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat. Pengesahan hukum tersebut dilakukan dengan cara pembentukan undang-undang.

Pemikiran puchta memiliki kesamaan dengan teori Absolutisme Negara Positivisme Yuridis. Puchta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum. Puchta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara, seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum.

Praktek hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara, demikian pula dengan buah

pemikiran para ahli hukum memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Disisi lain pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa memerlukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa yang di praktekkan sebagai adat istiadat.

### 3. Menurut Henry Summer Maine

Henry Summer Maine merupakan pelopor Mazhab Sejarah di inggris. Maine mengembangkan pemikiran savigny melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama.

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelas bahwa mazhab sejarah merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi pemikiran masyarakat yang berkembang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dapat memecahkan semua masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, mazhab sejarah adalah pendapat savigny memandang hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa, adat istiadat dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh

setiap bangsa. Melihat kebiasaan masyarakat yang semakin berkembang dengan hukum adatnya maka hukum yang berlaku juga harus mengikuti perkembangan zaman baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Dilihat dari cara peralihannya bentuk peralihan Hak Milik atas tanah adalah sebagai berikut :

- 1) Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemilik tanah dan terjadinya pewarisan. Hal ini menjadikan hak milik atas tanah secara yuridis kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik
- 2) Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain karena melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain

memperoleh hak tersebut seperti : jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal dalam perusahaan (inbreng), lelang.<sup>20</sup>

- b. Hak ulayat memberikan sebuah arti pada penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat yang ada di Sumatera Barat. Dengan demikian telah banyak para pakar memberikan pengertian mengenai hak ulayat tersebut salah satunya seperti yang disampaikan oleh G. Kertasapoetra, yang menyatakan bahwa, “hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pemdayagunaan tanah. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh persekutuan suatu kaum dimana warga masyarakatnya tersebut memiliki hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/dll).<sup>21</sup> Adapun yang juga dikemukakan oleh Kurnia Warman secara sosiologis istilah hak ulayat tersebut ditujukan pada suatu tanah hak milik, baik milik pribadi maupun milik bersama.<sup>22</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada beberapa cirri-ciri hak ulayat yang dikemukakan oleh Mahadi dengan menunjuk Van Vollenhoven dalam buku Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm 30.

<sup>21</sup> G. Kertasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88.

<sup>22</sup> Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 54.

- 1) Persekutuan hukum dan para anggotanya bebas mengerjakan tanah yang belum dijamah oleh orang lain untuk keperluannya.
  - 2) Adanya persetujuan dari persekutuan yang terkait untuk memanfaatkan tanah ulayat tersebut.
  - 3) Jika dimanfaatkan oleh orang/pribadi yang bukan anggota persekutuan dapat memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan cara membayar sewa bumi kepada persekutuan.
  - 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di wilayahnya.
  - 5) Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan atau diasingkan untuk selama-lamanya.<sup>23</sup>
- c. Tanah ulayat seperti yang diuraikan di awal, yang terdapat dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya yang ada di atas dan di dalam tanah tersebut yang diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang dijelaskan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tersebut di atas, tanah ulayat dibagi atas empat bagian:

- 1) Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN)

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

#### 2) Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya, merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

#### 3) Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari *jurit/paruik* yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak kapalo waris* (mamak kepala waris).

#### 4) Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

- d. Hak milik berdasarkan Pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder dan dilanjutkan dalam penelitian dengan menggunakan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang terjadi. Disebut data primer karena yang diteliti adalah peralihan hak ulayat kaum diluar ketentuan adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data-data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama tempat penelitian dilakukan, yaitu di Nagari Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dengan cara wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dan pengamatan (*observation*). Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kepala Hilalang, dan Yulheri Alioes, S.H.,M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Nagari.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, literatur seperti buku-buku karya ilmiah, koran, dan internet.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.

## **4. Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua bentuk penelitian yang dilakukan:

- a. *Librabry Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di Nagari Kapala Hilalang, yang menjadi lokasi untuk sampel penelitian penulis.

## **5. Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh tanah ulayat kaum yang telah dialihkan diluar ketentuan Adat Di Nagari Kepala Hilalang Kecamatan

2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan, sampel adalah dua kasus dari populasi teknik sampling di lakukan dengan cara purposive sampling yang artinya dua kasus yang di jadikan sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri demi efektifitas penelitian ini.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka alat dan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan ditambah dengan pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kepala Hilalang, Yulheri Alioes, S.H., M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kabupaten Padang Pariaman, dan Amir Husin selaku Mamak Kepala Waris di Nagari Kepala Hilalang

### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pelaksanaan teknik ini dilakukan terhadap data sekunder yaitu

mempelajari bahan kepustakaan hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **7. Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya diolah melalui editing dan koding. Editing adalah melakukan perapian terhadap data-data yang diperoleh dan selanjutnya memberikan koding yaitu pemberian kode-kode tertentu terhadap data untuk memudahkan penyusunan.
- b. Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu analisa data terhadap data tanpa menggunakan rumusan statistik karena data tidak berupa angka-angka, melainkan disusun berdasarkan uraian yang logis dengan bersandar kepada pandangan para ahli ataupun aturan yang berlaku

